|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN ${kabupaten\_upper}  **KECAMATAN ${kecamatan\_upper}**  ${jalan} ${desa\_kop}, ${kabupaten} - ${provinsi} ${kode\_pos}  Email : ${email} |

**CAMAT ${kecamatan\_upper}**

Nomor : ${nomor\_surat}

TENTANG

**IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG**

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Damiu.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **${nama\_pemohon}**

Nomor KTP : **${nik\_pemohon}**

Alamat Pemohon : ${alamat\_pemohon}

Nama DAMIU : **${nama\_damiu}**

Alamat DAMIU : ${alamat\_damiu}

Jenis Usaha : ${jenis\_usaha}

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta memelihara kebersihan dan menghindari pencemaran lingkungan.
2. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyalesaikan izin-izin terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan aktifitas usaha.
4. Melakukan perpanjangan izin apabila masa berlaku izin telah habis, dengan ketentuan tetap memperhatikan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Izin dinyatakan Batal dan tidak berlaku atau wajib mengajukan permohonan baru apabila :
6. Terjadi Perubahan Kepemilikan Usaha.
7. Melakukan Perluasan Tempat Usaha.
8. PindahTempat Usaha.
9. Melakukan Perubahan Jenis Usaha.
10. Mentaati segala Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
11. Pemilik dan/atau pengguna Izin yang tidak memenuhi kewajiban, akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
12. **Surat Izin ini belaku selama ${masa\_berlaku} sejak tanggal ${awal\_berlaku} s/d ${akhir\_berlaku} dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) Tahun.**
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

${desa}, ${tanggal\_surat}

${jabatan\_penandatangan},

${signature:120:120}

${nama\_penandatangan}

${nip\_penandatangan}

${pangkat\_penandatangan}

Kepada Yth :

**Sdr. ${nama\_pemohon}**